

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA PENGUNGI MEMBERIKAN PENDIDIKAN
BAGI ANAK-ANAK PENGUNGI BERDASARKAN KONVENSI TENTANG
PENGUNGI 1951.**

OLEH :

NAMA PENYUSUN : Christy Stephanie

NPM : 2013200064

PEMBIMBING

(I Wayan Partiana, S.H., M.H.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2018

Disetujui Untuk Dijadikan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(I Wayan Partiana, S.H., M.H.)

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moellono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Christy Stephanie
No. Pokok : 2013200064

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

Kewajiban Negara Penerima Pengungsi Memberikan Pendidikan Bagi Anak-Anak Pengungsi Berdasarkan Konvensi Tentang Pengungsi 1951.

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

CHRISTY STEPHANIE
2013200064

**KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA PENGUNGI MEMBERIKAN
PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK PENGUNGI BERDASARKAN
KONVENSI TENTANG PENGUNGI 1951 DAN PROTOKOL 1967**

Oleh:

CHRISTY STEPHANIE

NPM: 2013200064

ABSTRAK

Pada hakekatnya, hak atas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak adalah suatu hal yang esensial. Mengingat bahwa pendidikan adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang berarti tercakup di dalam hak asasi manusia, terutama pada anak-anak dalam masa tumbuh kembang mereka. Pada akhirnya pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan pada diri orang dewasa maupun anak-anak.

Pengaturan pemberian hak atas pendidikan bagi anak-anak pengungsi diatur dalam Konvensi tentang Pengungsi 1951, Convention on the Rights of the Child, dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Dengan belum ditanda tangannya Konvensi tentang Pengungsi 1951 oleh Indonesia, maka memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar pemberian bantuan pendidikan yang harus diberikan oleh bangsa Indonesia kepada anak-anak pengungsi yang ada di Indonesia, sedangkan Indonesia sendiri belum menjadi negara peserta Konvensi 1951 karena hingga kini Indonesia belum meratifikasinya.

Walaupun belum menjadi negara pihak / peserta Konvensi 1951, Indonesia menerima para pengungsi yang melintasi batas-batas negara demi mendapatkan perlindungan hanya karena alasan kemanusiaan semata. Karena sampai saat ini belum ada instrumen hukum Indonesia yang mengatur secara jelas tentang masalah pengungsi. Tetapi secara tidak langsung, Indonesia telah menaati prinsip non-refoulement dan non-discrimination yang merupakan norma dasar hukum internasional yang telah berkembang menjadi kebiasaan internasional. Demikian pula dalam batas-batas kemampuan, Indonesia juga telah memberikan pendidikan kepada anak-anak para pengungsi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas hikmat pimpin-Nya, skripsi saya yang berjudul “**KEWAJIBAN NEGARA PENRIMA PENGUNGI MEMBERIKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK PENGUNGI BERDASARKAN KONVENSI TENTANG PENGUNGI 1951 DAN PROTOKOL 1967**” dapat diselesaikan. Saya menyadari bahwa dari awal kuliah di Universitas Katolik Parahyangan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan banyak pihak, pertama-tama itu saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada **Bapak I Wayan Partiana, S.H, M.H.**, selaku pembimbing yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membaca setiap tulisan dan revisi sehingga dapat diselesaikan dan memberikan persetujuan untuk diajukan dalam sidang skripsi. Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak dan Ibu :

1. **Mangandar Situmorang, Ph.D** selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. **Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Dr. Niken Savitri, S.H. MCL.**, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. **Grace Juanita, S.H., M.K.n**, selaku Wakil Dekan III Bidang Keuangan Fakultas Hukum Univesitas Katolik Parahyangan.
6. **John Anthony Manogaru Tobing, S.H., LL.M., ACI Arb.** selaku pembimbing proposal yang telah memberikan waktu, masukan yang membangun, tenaga dan pemikirannya selama proses pembuatan proposal penelitian.
7. **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** selaku dosen penguji I atas segala masukan untuk penulisan hukum ini.
8. **Grace Juanita, S.H., M.Kn.** selaku dosen penguji II atas segala masukan untuk penulisan hukum ini.
9. **Agustinus Pohan, S.H., M.S.** sebagai Dosen Wali Penulis yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan pada Penulis untuk menyusun rencana studi pada setiap semester.
10. Seluruh jajaran bagian Tata Usaha dan Para Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Orang Tua, **Aan Ansyarudin dan Lenny Halim** yang telah mendukung baik dalam doa, masukan, dan memberi motivasi selama menjalani perkuliahan hingga selesai. Terima kasih juga kepada kakak saya, **Yoseph Stevanus**, dan adik Penulis **Jeremy Oktaviano** yang selalu mendukung baik dalam doa, masukan, dan motivasi untuk Penulis selama menjalani perkuliahan hingga selesai. Ucapan terima kasih juga kepada **Jacinta Janice, Abela Subanda, Nabila Mindi, Nabila Yasmin, Yessica Ausgustin,**

Clariessa Agmelia, Hynes Tasha Natalia yang selalu memberikan semangat, masukan, dan penghibur kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, saya menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Saya berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa.

Hormat Saya,

Christy Stephanie

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1-6
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Metode yang Digunakan	8
1.4.2 Sumber Data	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II KEDUDUKAN HUKUM PENGUNGSI BERDASARKAN	
HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL	
.....	
2.1 Sejarah dan Perkembangan Pengungsi	11-14
2.2 Beberapa Instrumen Hukum Pengungsi Internasional	14
2.2.1 Konvensi Pengungsi 1951	14-15

2.2.2 Menurut Statuta UNHCR	15-16
2.2.3 Menurut Protokol Tanggal 31 Januari 1967 tentang Status Pengungsi (Protocol Relating to Status of Refugees of 31 January 1967)	16-17
2.2.4 Menurut Deklarasi Perserikatan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1967 tentang Asylum Teritorial (UN Declaration on Teritorial Asylum 1967)	17
2.3 Pengungsi Sebagai Subjek Hukum Internasional	17
3.3.1 Hak dan Kewajiban Pengungsi	17-19
3.3.2 Hak dan Kewajiban Negara Penerima Pengungsi	19-24

BAB III PENGUNGI ANAK DALAM HUKUM

PENGUNGI INTERNASIONAL.....

3.1 Definisi Pengungsi Anak	25-30
3.2 Hak Pengungsi Anak atas Pendidikan	30-40

BAB IV PENDIDIKAN BAGI PENGUNGI ANAK DI INDONESIA	
4.1 Kewajiban Negara Penerima Memberikan Pendidikan Kepada	
Pungsi anak	41-43
4.2 Ruang Lingkup Kewajiban Negara untuk Memberikan Pendidikan	
bagi Pungsi Anak berdasarkan Refugee Convention 1951	43-46
4.3 Hak-Hak Pendidikan yang Dapat Diberikan oleh Indonesia	
kepada Anak-Anak Pungsi	46-46
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	57-58
5.2 Penutup	58
DAFTAR PUSTAKA	xi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan mengenai penampungan pengungsi bagi negara penerima telah menjadi sorotan bagi masyarakat yang telah ada sejak lebih kurang abad ke-20. Bertambahnya jumlah pengungsi di dunia terlihat dari bertambahnya jumlah pengungsi yang datang dari suatu negara ke negara lain. Dokumen yang dirilis lembaga pengungsi PBB, UNHCR, menyebutkan sebanyak 59,5 juta orang telah mengungsi pada akhir 2014. Jumlah itu mencakup 19,5 juta pengungsi, 38,2 juta pengungsi dalam negeri, dan 1,8 juta orang yang masih menunggu keputusan pencarian suaka. Lebih dari 50% pengungsi itu merupakan anak-anak.

Apabila ditinjau dari tahun sebelumnya, jumlah orang yang terpaksa melarikan diri dari negara-negara mereka naik sebesar 8,3 juta jiwa. Konflik berkepanjangan di Suriah dianggap sebagai faktor besar di balik kenaikan tersebut mengingat di Suriah saja, terdapat 3,9 juta pengungsi dan 7,6 juta pengungsi dalam negeri.¹ Di samping bertambahnya jumlah pengungsi di tiap negara, terdapat beberapa alasan mengapa orang mengungsi. Sebelum dijelaskan mengenai alasan-alasan mengapa seseorang mengungsi, lebih dahulu perlu dipahami definisi dari pengungsi adalah kelompok orang yang dipaksa untuk meninggalkan suatu negara karena rasa takut yang sangat mencekam, dapat disebabkan oleh bencana alam atau konflik. Di negara-negara penerima, pengungsi sering mengalami perlakuan tidak

¹ BBC, "Pengungsi Dunia Mencapai Rekor Tertinggi", <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/06/150618_dunia_unhcr_pengungsi>, [diakses pada tanggal 10 April 2018].

manusiawi seperti perkosaan, penganiayaan, diskriminasi, dipulangkan secara paksa yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa hal tadi adalah alasan mengapa orang mengungsi. Beberapa instrumen hukum internasional tentang pengungsi telah menetapkan hak asasi manusia dalam masalah pengungsi baik internasional maupun regional, seperti Konvensi Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol yang berkaitan dengan Status Pengungsi 1967.² Hal yang menjadi topik utama dalam pembahasan ini adalah kewajiban negara penerima dalam memberikan hak-hak edukasi kepada para pengungsi terutama anak. Jutaan anak, pria dan wanita telah menderita akibat eksploitasi konflik etnis agama atau perang saudara.³ Saat ini perlindungan pengungsi masih menjadi alasan bagi keberadaan UNHCR.⁴

Sekitar 26 juta orang di dunia menjadi perhatian UNHCR, mereka mencakup lebih dari 13,2 juta pengungsi, sedikitnya 4,7 juta orang yang terusir secara internal, 8,1 juta lainnya merupakan korban perang. Pada umumnya mereka juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak asasi manusia. Penanganan pengungsi ini terutama didorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberi perlindungan dan membantu pengungsi. Hal ini dilakukan karena mereka tidak mendapat perlindungan dari negaranya sehingga mereka harus keluar dan mencari ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan.⁵

² Torry Setyo Kusumo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Hukum Internasional" Yustitia .Vol.1 No.2, 2012, hal.169

³ ELSAM, "Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional"
<<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Perlindungan-Pengungsi-Refugee-Menurut-Hukum-Internasional.pdf>> [diakses pada tanggal 5 Desember 2017)

⁴ UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) adalah Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi.

Dari waktu ke waktu, banyak orang yang terpaksa meninggalkan tempat di mana mereka biasanya tinggal dan mencari perlindungan ke tempat lain. Mereka yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal asalnya dan mencari perlindungan di tempat lain ini sebagian berhasil meninggalkan wilayah negaranya dan sebagian tetap berada di wilayah negaranya. Mereka yang berhasil melewati batas-batas teritorial internasional dapat memanfaatkan instrumen hukum pengungsi internasional, sehingga mereka berhak memperoleh perlindungan internasional sebagai pencari suaka ataupun pengungsi internasional. Sementara mereka yang tetap berada di wilayah negara asalnya tidak tercakup dalam ranah perlindungan internasional yang disediakan oleh instrumen internasional tentang hukum pengungsi. Mereka inilah yang disebut sebagai pengungsi internal.⁶

Istilah dan definisi pengungsi (refugee) pertamakali muncul pada waktu Perang Dunia Pertama, yang dianggap sebagai titik dari proses pembangunan. Pada saat itu diperkirakan terdapat tidak kurang dari 1,5 juta pengungsi. Dari jumlah tersebut terdapat setengah juta pengungsi Armenia yang terlantar setelah terjadinya pembunuhan secara besar-besaran dan pemulangan mereka secara paksa di Turki. Orang-orang yang terlantar mencari tempat pengungsian ke negara-negara di kawasan Timur Tengah, Uni Soviet dan ke negara-negara barat lainnya.

Selain itu, perang yang terjadi antara Yunani dan Turki juga memicu terjadinya pengungsian secara besar-besaran penduduk yang bermukim di wilayah kedua negara. Keadaan semakin tidak menentu setelah runtuhnya Tsar Russia, Imperium Otoman Turki, juga sewaktu terjadi perang antara Rusia dan Polandia yang dikenal dengan sebutan The Russo-Polish War. Kegiatan masyarakat internasional dalam menangani urusan pengungsi dimulai tahun 1921 ketika Liga Bangsa-Bangsa (LBB) baru didirikan. Pasca bubarnya LBB dan dibentuknya PBB, PBB membentuk

⁵ *Ibid*

⁶ Sigit Riyanto, "Faculty of Law Universitas Gajah Mada: MIMBAR HUKUM". *Institusionalisasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Instrumen Internasional*. Vol.20 No.1, 2008, 17.

International Refugee Organization (IRO) dengan mandat melindungi kelompok-kelompok pengungsi yang telah diakui LBB. IRO kemudian digantikan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).⁷

Langkah awal yang dilakukan UNHCR adalah mengadakan konvensi, yaitu Konvensi di tahun 1951. Konvensi ini merupakan salah satu dari dua perangkat konvensi pengungsi yang lain, yakni Protokol 1967. Dalam beberapa hal konvensi ini dipandang sebagai pembuka jalan karena pertama kalinya dalam sejarah dimana sebuah konvensi telah memberikan definisi umum tentang seorang pengungsi. Konvensi 1951 tentang status pengungsi dirancang pada akhir Perang Dunia II dan definisi tentang pengungsi yang dirumuskan di dalamnya difokuskan kepada orang-orang yang berada di luar wilayah negara asalnya dan menjadi pengungsi sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi di Eropa sebelum tanggal 1 Januari 1951.

Sehubungan persoalan pengungsi semakin meningkat pada akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960an, maka dipandang perlu untuk memperluas cakupan waktu dan geografis dari Konvensi 1951. Oleh karena itu dalam perkembangannya dirancang dan disepakati suatu protokol tambahan terhadap konvensi tentang status pengungsi tersebut, yakni Protokol 1967.⁸

Dalam konteks pengungsi, yang menjadi perhatian dalam bahasan ini adalah anak. Seperti yang kita ketahui bahwa pengungsi anak masih sangat membutuhkan banyak keperluan dalam perkembangannya. Seorang anak layak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, terutama dalam hal pendidikan. Anak seharusnya

⁷ M. Husni Syam. Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Bersenjata. Jurnal Hukum . Vol XI No. 1, 2009, 1.

⁸ Fadli Afriandi, "Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka." <<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2354/2296> >, [diakses pada tanggal 12 April 2018]

mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan khusus dimana dia sangat bergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa terutama pada tahun-tahun permulaan dari kehidupannya.⁹ Pentingnya hak-hak terhadap anak terutama dalam hal pendidikan ditegaskan dalam UU RI No.23 Tahun 2002 pasal 9 tentang Perlindungan Anak.¹⁰

Berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia masih ditemukan di berbagai belahan dunia. Akhir-akhir ini yang sungguh memprihatinkan adalah di mana banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada pengungsi beserta anak-anak mereka belum sepenuhnya bisa ditegaskan. Hak-hak anak masih belum cukup ampuh untuk bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih banyak terdapat masalah mengenai pendidikan anak. Bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir seluruh muka bumi ini.¹¹

Pendidikan bagi pengungsi menjadi masa depan kesejahteraan negara kita sendiri, khususnya sebagai negara penerima pengungsi. UNHCR melaporkan lebih dari setengah jumlah pengungsi anak-anak di dunia tidak bersekolah. UNHCR menyebutkan pada tahun lalu dari total 6,4 juta pengungsi anak berusia antara 5-17 tahun tidak memiliki kesempatan untuk mendapat akses pendidikan. Sekitar 3,5 juta pengungsi anak dari total 6,4 juta pengungsi anak yang berada dalam tanggungan

⁹ C. de Rover ,” To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 369

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹ M. Riadhussyah, “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak di Indonesia Menurut Hukum Internasional”, <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170913010408-134-241318/pbb-35-juta-pengungsi-anak-tak-bersekolah/>> [diakses pada tanggal 15 Maret 2018]

UNHCR tidak mendapat kesempatan pergi ke sekolah. Setengah dari sekitar 17,2 juta pengungsi yang berada di bawah asuhan UNHCR merupakan anak-anak.¹² Karena itu lembaga tersebut mendesak dunia internasional untuk lebih fokus memperhatikan pendanaan bagi fasilitas pendidikan anak-anak pengungsi. UNHCR mendorong negara-negara untuk meningkatkan investasi serta komitmen dalam pembangunan di sektor pendidikan bagi pengungsi.¹³

Mengenai ketentuan tentang pendidikan bagi pengungsi secara umum, tercantum pada Refugee Convention 1951¹⁴, dan ketentuan mengenai pendidikan seperti diatur pada Convention on the Rights of the Child (selanjutnya disebut CRC)¹⁵. Di antara kedua peraturan internasional tersebut, terdapat beberapa perbedaan dalam masing-masing pasal, terutama pasal mengenai pendidikan seperti diatur dalam Refugee Convention 1951 Artikel 22 mengenai Public Education.¹⁶

Dalam ketentuan di atas dapat diketahui bahwa hak dalam memberikan perlindungan pendidikan terhadap pengungsi harus diberikan setara dengan perlakuan yang sama seperti warga negaranya sendiri. Sedangkan dalam peraturan CRC mengenai pendidikan anak artikel 28, tidak dijelaskan sejauh mana tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan hak-hak mengenai pendidikan terhadap anak. Tentang pentingnya pendidikan bagi anak, dapat dijumpai di dalam

¹² Riva Dessthania Suastha, “PBB: 3,5 Juta Pengungsi Anak Tak Bersekolah” <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170913010408-134-241318/pbb-35-juta-pengungsi-anak-tak-bersekolah/>> [diakses pada tanggal 5 Desember 2017]

¹³ *Ibid*

¹⁴ Refugee Convention 1951 adalah konvensi internasional yang mengatur tentang hak-hak bagi para pengungsi.

¹⁵ CRC (Convention on the Rights of the Child) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur tentang hak-hak anak.

¹⁶ UNHCR, “Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees”, <<http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf>> [diakses pada tanggal 13 Desember 2017]

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (selanjutnya disebut ICESCR)¹⁷ pada artikel 13 dan 14.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah apabila suatu negara belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dalam hal ini adalah negara Indonesia, dan selanjutnya sehubungan dengan isi dari artikel 22 ayat 1 Refugee Convention 1951 ini berbunyi bahwa pengungsi anak yang ada di suatu negara, harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara di mana anak itu diungsikan terutama dalam bidang pendidikan. Selanjutnya peraturan mengenai pendidikan yang ada di CRC tidak menunjukkan sejauh mana ruang lingkup peraturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti di atas, maka pemenuhan hak anak atas pendidikan oleh negara di mana anak itu mengungsi, perlu dikaji secara mendalam, dan dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA PENGUNGI MEMBERIKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK PARA PENGUNGI BERDASARKAN KONVENSI TENTANG PENGUNGI 1951 DAN PROTOKOL 1967.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Seberapa luas ruang lingkup kewajiban negara Indonesia untuk memberikan pendidikan bagi pengungsi anak dalam Refugee Convention 1951?
- 1.2.2 Sejauh mana hak-hak atas pendidikan yang harus diberikan kepada pengungsi anak apabila negara Indonesia tidak meratifikasi Refugee Convention 1951?

¹⁷ ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) adalah kovenan internasional mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai secara penuh sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, yaitu :

- a. Mengetahui seberapa luas ruang lingkup peraturan tentang edukasi yang ada di dalam Refugee Convention 1951
- b. Mengetahui seberapa jauh hak-hak yang diberikan oleh negara kepada pengungsi anak apabila negara tersebut tidak meratifikasi Refugee Convention 1951 berdasarkan CRC, ICESCR, atau Hukum Kebiasaan Internasional
- c. Memperjelas kerangka hukum perlindungan pendidikan terhadap pengungsi anak

1.4 Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan kajian mengenai perlindungan hukum bagi pengungsi anak, sehingga penulisan ini akan dilakukan secara Yuridis Normatif, yang artinya penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang menyangkut asas, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan hukum perlindungan bagi pengungsi anak yang berlaku secara internasional, serta saya mengambil sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yakni :

1.4.1 Sumber Hukum Primer

- Refugee Convention 1951
- Convention on The Rights of The Child
- International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

- Perjanjian-perjanjian internasional lain yang relevan

1.4.2 Sumber Hukum Sekunder

- Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian maupun hasil karya kalangan hukum yang berkaitan dengan pengungsi anak.

1.4.3 Sumber Hukum Tersier

- Sumber Hukum didapatkan dari Perpustakaan dan Internet

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA PENGUNGI ANAK

Bab ini membahas dasar dan tujuan dari kewajiban negara.

BAB III : PENDIDIKAN TERHADAP PENGUNGI ANAK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Bab ini membahas mengenai pendidikan terhadap anak berdasarkan hukum internasional

BAB IV : ANALISA

Bab ini membahas mengenai kewajiban negara dalam pemberian hak pendidikan bagi pengungsi anak berdasarkan hukum internasional.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.